



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam  
perkara permohonannya:

**R. Muhammad Fachri Fachrezi**, Tempat lahir di Cianjur, 07 Mei 2001, Jenis  
kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat  
tinggal di Kampung Nagrog RT 04 RW 01 Desa Gasol Kecamatan  
Cugenang Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara  
yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di  
Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan  
tertanggal 3 November 2023 dibawah register Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Cjr,  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili /  
bertempat tinggal di Kp. Nagrog RT 04 RW 01, Desa Gasol, Kecamatan  
Cugenang, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203110705010010 bernama **R.  
MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** lahir di Cianjur, 07 Mei 2001;
3. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203112202110722  
tertulis dan terbaca **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** lahir di Cianjur,  
07 Mei 2001;
4. Bahwa nama Pemohon dalam petikan Akta Kelahiran Nomor 2023/2001  
tertulis dan terbaca **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** lahir di Cianjur,  
07 Mei 2001;
5. Bahwa identitas Pemohon dalam Ijazah Madrasah Aliyah negeri 1 Cianjur  
nomor 067/Ma.10.03.001/PP.01.1/05/2019 tertulis dan terbaca **R.M.  
FACHRI FACHREZI** lahir di Cianjur, 07 Mei 2001;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon yang semula bernama **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** dan akan diganti menjadi **R.M. FACHRI FACHREZI**;
7. Bahwa alasan diajukannya permohonan ganti nama Pemohon adalah untuk mengganti nama di Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga semula bernama **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** menjadi **R.M. FACHRI FACHREZI**;
8. Bahwa alasan ganti nama Pemohon adalah karena nama Pemohon berbeda antara Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dengan Ijazah, dan ingin diganti sesuai dengan Ijazah;
9. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, Nama Pemohon yang tercantum dalam petikan Akta Kelahiran Nomor 2023/2001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203110705010010 dan Kartu Keluarga Nomor 3203112202110722 yang semula bernama **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** diganti menjadi **R.M. FACHRI FACHREZI**;
  3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;
  4. Membebankan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203110705010010 atas nama R. Muhammad Fachri Fachrezi, diberi tanda bukti P-1 ;
    2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203112202110722 nama Kepala Keluarga SUHYAR ROSA, diberi tanda bukti P-2;
    3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2023/2001 tertanggal 17 Mei 2001 atas nama R MUHAMMAD FACHRI FACHREZI, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sukamulya Nomor DN-02.Dd tertanggal 8 Juni 2013 atas nama R.M. FACHRI FACHREZI diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Sawahgede Nomor MTS.05/12.03/PP.01.1/029/2016 tertanggal 11 Juni 2016 atas nama R.M. FACHRI FACHREZI diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 067/Ma.10.03.001/PP.01.1/05/2013 tertanggal 13 Mei 2019 atas nama R.M. FACHRI FACHREZI diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data yang dikeluarkan oleh Kepala Sekretaris Desa Gasol Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Nomor 474.1/2501/PM/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suhyar Rosa;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kampung Nagrog RT 04 RW 01 Desa Gasol Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula bernama **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** menjadi **R.M. FACHRI FACHREZI**;
  - Bahwa identitas Pemohon dalam Ijazah SD, Ijazah Tsanawiyah dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur tertulis dan terbaca **R.M. FACHRI FACHREZI** lahir di Cianjur, 07 Mei 2001,
  - Bahwa alasan perbaikan penulisan nama Pemohon adalah karena penulisan nama Pemohon berbeda antara Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dengan Ijazah, dan ingin diganti sesuai

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Cjr



dengan Ijazah dan untuk itu Pemohon ingin memperbaikinya melalui Penetapan dari Pengadilan;

2. Euis Nursihat;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/ bertempat tinggal di Kampung Nagrog RT 04 RW 01 Desa Gasol Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari semula bernama **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** menjadi **R.M. FACHRI FACHREZI**;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Ijazah SD, Ijazah Tsanawiyah dan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur tertulis dan terbaca **R.M. FACHRI FACHREZI** lahir di Cianjur, 07 Mei 2001,
- Bahwa alasan perbaikan penulisan nama Pemohon adalah karena penulisan nama Pemohon berbeda antara Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dengan Ijazah, dan ingin diganti sesuai dengan Ijazah dan untuk itu Pemohon ingin memperbaikinya melalui Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan akan memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** menjadi **R.M. FACHRI FACHREZI**, dikarenakan penulisan nama Pemohon berbeda antara Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dengan Ijazah, dan Pemohon ingin memperbaiki penulisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan dua orang Saksi yakni Saksi Suhyar Rosa dan Saksi Euis Nursihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga (KK), dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Kampung Nagrog RT 04 RW 01 Desa Gasol Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 nama Pemohon tertulis adalah **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, nama Pemohon tertulis adalah **R.M. FACHRI FACHREZI**;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran supaya disamakan dengan nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Madrasah Aliyah, yang semula tertulis **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** menjadi **R.M. FACHRI FACHREZI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang mengatakan Pemohon akan memperbaiki penulisan namanya yang semula tertulis **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** menjadi **R.M. FACHRI FACHREZI**, supaya ada kesamaan antara nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan penulisan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon semula **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** menjadi **R.M. FACHRI FACHREZI**, adalah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon pada poin ke-3 yang menyebutkan memberi ijin Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini, terhadap petitum ini mengambil alih pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Nama Pemohon yang tercantum dalam petikan Akta Kelahiran Nomor 2023/2001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203110705010010 dan Kartu Keluarga Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3203112202110722 yang semula bernama **R. MUHAMMAD FACHRI FACHREZI** diganti menjadi **R.M. FACHRI FACHREZI**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan pergantian nama Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 6 November 2023, dengan dibantu Asep Saepulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna lain melalui email: [rmfachrifahrezi@gmail.com](mailto:rmfachrifahrezi@gmail.com);

Panitera Pengganti

Hakim

Asep Saepulloh, S.H.

Dian Yuniati, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)